No.: P 07617



KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Jalan M I Ridwan Rais No. 5 Gambir Jakarta 10110 Telp 021-3858191, 3858171

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)

Nomor

: 090506005-B

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan

: PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

Alamat Kantor Pusat

: GEDUNG THE EAST LT. 23, JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV. E.3.2

NO. 1, JAKARTA SELATAN 12950

Nama Penanggung Jawab

: H. SUHDIN, SH

Telepon

: (021) 57944737

Faksimil

: (021) 57944745

Nomor Akte Notaris/Perubahan

: 03

Nomor Pendaftaran / Izin Prinsip

: 001/62/IP/III/PMDN/2011

Nomor izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis

yang diterbitkan BKPM

: 09.03.1.46.69415

Nomor TDP

NPWP

: 01.307.778.9-063.000

Nomor Surat Keterangan Domisili

/ Sewa Kontrak

: 2677/1.824/2010

Jenis Izin Usaha

: PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, & INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA

SAWIT (CPO)

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

JAKARTA, 13 April 2011 an MENTERI PERDAGANGAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

u.b.

195506261982022001

Direktur Pelayanan Perizinan

BUIL INDOMERIMA ARDISASMITA

Tembusan

- 1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 2. Direktur Bank Indonesia/ULN,
- 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
- 4. Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21:
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
- (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
- (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal di mana API diterbitkan.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbit.